



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Lampata, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini telah memberi kuasa Kepada **Budi Agusutiyawan, S.H dan Irpan, S.H., M.Kn** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BUDI AGUSUTIYAWAN, S.H & partner yang beralamat di Lingkungan I, Kelurahan Poea, di Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia Nomor 48/SK/2021/PA.Rmb, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Lampata, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Rmb



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan/Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 7 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Lampata, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana sampai tahun 2019, kemudian berpisah sampai sekarang;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir pada tanggal 18 Oktober 2017;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2018 sudah mulai sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 - Tergugat sering meminum minuman keras hingga lupa diri.
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari.
 - Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat.
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2019, yang disebabkan karena Tergugat marah dikarenakan Penggugat tidak mau memberi uang untuk membeli rokok, kemudian Tergugat memukul wajah Penggugat kemudian Tergugat pergi membawa anak meninggalkan rumah;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di Desa Eewa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan sedangkan Penggugat tetap tinggal di Desa Lampata, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama Dua Tahun Tujuh Bulan;
8. Bahwa setelah berpisah selama Dua Tahun Tujuh Bulan tidak pernah ada upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
9. Bahwa berdasarkan alasan di atas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 7 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P ;

II. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, hubungan Ayah Kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Rmb



dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak ke Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan membawa anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, Ibu Kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat jarang memberikan uang belanja untuk Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan membawa anaknya;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 2 Desember 2021 dan 7 Desember 2021 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo. Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Agusutiyawan, S.H dan Irpan, S.H., M.Kn berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili prinsipal menghadap di persidangan

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dijalankan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 7 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana dan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menasihati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya pisah tempat tinggal, selama pisah antara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi, serta antara keduanya tidak ada harapan untuk rukun Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidak-harmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sesuai Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 7 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana telah dicocokkan oleh Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya serta telah di *nazegelen*, sehingga karena bukti surat tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan Saksi dari pihak keluarga Penggugat yakni Ayah Kandung Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat, Para Saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg., khusus yang berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, di ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, serta dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, dan jarang memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya tanpa saling peduli, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Penggugat disampaikan dibawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesaksian tersebut didasarkan atas pengetahuan yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi *a quo* dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 7 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana.
- Bahwa terbukti Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan dikaruniai seorang anak, namun sekarang tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan penyebabnya Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya, tanpa saling peduli. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) lebih besar daripada membawa manfaat (*maslahat*), hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil alih oleh Hakim sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: "Apabila ketidak senang seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara Verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rumbia pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah*, oleh **Ulfi Azizah, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019, dan Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu **La Mahana, S.A.g** sebagai Panitera dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.

Panitera,

La Mahana, S.A.g

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)